



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MADIUN**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MADIUN
NOMOR 417 TAHUN 2024
TENTANG

PERUBAHAN MEKANISME PENYELENGGARAAN DEBAT PUBLIK ANTAR
PASANGAN CALON PADA PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA
MADIUN TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MADIUN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 19 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota;
 - b. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Nomor: 357/PK.01-BA/3577/2024 tentang penetapan mekanisme Penyelenggaraan Debat Publik Antar Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Madiun Tahun 2024 dan Berita Acara Hasil Rapat Koordinasi nomor: 356/PK.01-BA/3577/2024 Persiapan Debat Publik Antar Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Madiun Tahun 2024;
 - c. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Nomor: 419/PK.01-BA/3577/2024 tentang Rapat Koordinasi Persiapan Debat Publik Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Madiun Tahun 2024;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Madiun tentang Mekanisme Penyelenggaraan

Debat Publik Antar Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Madiun Tahun 2024.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur

Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 568);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum nomor 1363 Tahun 2024 Tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Madiun Nomor 300 tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Madiun Tahun 2024.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MADIUN TENTANG PERUBAHAN MEKANISME PENYELENGGARAAN DEBAT PUBLIK ANTAR PASANGAN CALON PADA PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA MADIUN TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan Mekanisme Penyelenggaraan Debat Publik antar Pasangan Calon Pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Madiun Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Mekanisme sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU digunakan sebagai pedoman bagi Komisi Pemilihan Umum Kota Madiun dan Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon, dan/atau tim Kampanye, dalam mengikuti Debat Publik antar Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Madiun Tahun 2024.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Madiun

pada tanggal 13 November 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA MADIUN,

Ttd.

PITA ANJARSARI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MADIUN

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum



Dwi Arifianto

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KOTA MADIUN
NOMOR 417 TAHUN 2024
TENTANG
PERUBAHAN MEKANISME
PENYELENGGARAAN DEBAT PUBLIK
ANTAR PASANGAN CALON PADA
PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL
WALIKOTA MADIUN TAHUN 2024

PERUBAHAN MEKANISME PENYELENGGARAAN DEBAT PUBLIK ANTAR
PASANGAN CALON PADA PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA
MADIUN TAHUN 2024

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Debat Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Madiun Tahun 2024 adalah salah satu metode kampanye yang difasilitasi oleh KPU Kota Madiun yang diikuti oleh Calon Walikota dan Wakil Walikota Madiun. Pada tahapan ini Calon Walikota dan Wakil Walikota Madiun pada Pemilihan Serentak Tahun 2024 akan memaparkan tentang visi, misi dan program masing-masing, dan diberikan kesempatan untuk memberikan penjelasan yang mendalam tentang visi, misi dan programnya melalui pertanyaan-pertanyaan yang diberikan oleh panelis.

Debat Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Madiun adalah momentum bagi publik pemilih untuk menilai kandidat yang tepat memimpin kota Madiun lima tahun mendatang. Tahapan ini adalah momen bagi pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Madiun untuk dapat memberikan informasi secara luas dan menyeluruh kepada pemilih yang berguna sebagai salah satu pertimbangan dalam menentukan pemimpinnya dan untuk menggali serta berkolaborasi lebih dalam atas setiap tema yang diangkat dalam kampanye pemilu debat public antar pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Madiun.

Dalam debat public pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Madiun Tahun 2024 terdapat panelis yang mana panelis dalam debat public harus diberikan keleluasaan untuk memberikan pertanyaan-pertanyaan yang bersifat eksploratif kepada pasangan calon tersebut.

Sehingga dengan dilaksanakannya debat public pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Madiun Tahun 2024 ini, pemilih di kota Madiun dapat memahami secara holistik visi, misi dan program yang ditawarkan oleh masing-masing pasangan calon yang nantinya akan menjadi pertimbangan bagi pemilih untuk menentukan pilihannya.

Sebagaimana dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum nomor 1363 tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota bahwa KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota

memfasilitasi penyelenggaraan debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon, atas pertimbangan sebagai mana telah dijelaskan, maka Komisi Pemilihan Umum Kota Madiun dipandang perlu untuk menerbitkan Keputusan KPU Kota Madiun tentang Mekanisme Penyelenggaraan Debat Publik Antar Pasangan Calon Pada Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Madiun Tahun 2024 sebagai pedoman bagi KPU Kota Madiun, Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Madiun dan/atau Tim Kampanye dalam mengikuti debat publik pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Madiun Tahun 2024.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Penyusunan mekanisme ini untuk menjadi pedoman bagi Komisi Pemilihan Umum Kota Madiun, partai politik peserta pemilu atau gabungan partai politik peserta pemilu, pasangan calon, dan/atau tim kampanye untuk mengikuti dan melaksanakan debat public pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Madiun Tahun 2024.

C. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup keputusan ini adalah:

1. Desain pelaksanaan debat publik pasangan calon Walikota dan wakil Walikota Madiun;
2. Tata Tertib pelaksanaan debat publik pasangan calon Walikota dan wakil Walikota Madiun;
3. Waktu Pelaksanaan debat publik pasangan calon Walikota dan wakil Walikota Madiun;
4. Tema dan Sub Tema pelaksanaan debat publik pasangan calon Walikota dan wakil Walikota Madiun.

D. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015

- tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 568);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
 5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum nomor 1363 Tahun 2024 Tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota;
 6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Madiun nomor 300 tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Madiun Tahun 2024.

E. PENGERTIAN UMUM

1. Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang selanjutnya disebut Pemilihan adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah provinsi dan kabupaten/kota untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota secara langsung dan demokratis.

2. KPU Kota Madiun adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Madiun berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai Pemilihan.
3. Bawaslu Kota Madiun adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bertugas mengawasi penyelenggaraan pemilihan umum di wilayah kota Madiun sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas dan wewenang dalam pengawasan penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Madiun berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Pemilihan.
4. Partai Politik Peserta Pemilu adalah partai politik yang telah memenuhi persyaratan sebagai Peserta Pemilu anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi, dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.
5. Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu adalah gabungan dua atau lebih Partai lokal peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang secara bersama-sama bersepakat mencalonkan 1 (satu) Pasangan Walikota dan Wakil Walikota.
6. Pasangan Walikota dan Wakil Walikota yang selanjutnya disebut Pasangan Calon adalah calon Walikota dan Wakil Walikota.
7. Kampanye Pemilihan yang selanjutnya disebut Kampanye adalah kegiatan untuk rneyakinkan pemilih dengan menawarkan visi, misi, dan prograrn Calon Walikota dan Wakil Walikota.
8. Lembaga Penyiaran adalah penyelenggara penyiaran, baik lembaga penyiaran publik, lembaga penyiaran swasta, lembaga penyiaran komunitas maupun lembaga penyiaran berlangganan yang dalam melaksanakan tugas, fungsi, dan tanggung jawabnya berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
9. Lembaga Penyiaran Publik adalah lembaga penyiaran yang berbentuk badan hukum yang didirikan oleh negara, bersifat independen, netral, tidak komersial, dan berfungsi memberikan layanan untuk kepentingan masyarakat.

10. Lembaga Penyiaran Swasta adalah lembaga penyiaran yang berbentuk badan hukum Indonesia, yang bidang usahanya khusus menyelenggarakan siaran radio atau siaran televisi.

BAB II
DESAIN PELAKSANAAN DEBAT PUBLIK

A. Ketentuan Umum Debat Publik atau Debat Terbuka Antar Pasangan Calon

1. Peserta debat publik atau debat terbuka antar pasangan calon diikuti oleh Calon Walikota dan Wakil Walikota Madiun.
2. Pelaksanaan Debat Publik atau Debat Terbuka Antar Pasangan Calon bertujuan untuk:
 - a. menyebarluaskan profil, visi dan misi, serta program kerja para Pasangan Calon kepada masyarakat;
 - b. memberikan informasi secara menyeluruh kepada masyarakat sebagai salah satu pertimbangan dalam menentukan pilihannya; dan
 - c. menggali serta mengelaborasi setiap tema yang diangkat dalam Kampanye debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon.

B. Tema dan Sub Tema Debat Publik Antar Pasangan Calon

Dalam pelaksanaan debat publik pasangan Walikota dan Wakil Walikota Madiun mengacu pada Tema dan Sub Tema yang didasarkan pada RPJPD Kota Madiun dan Visi, Misi serta Program Pasangan Calon, sebagai berikut:

1. Debat Publik I

NO	BIDANG TEMA DEBAT	SUB TEMA DEBAT	KETERANGAN
1	EKONOMI	1. Pertumbuhan ekonomi dan iklim investasi 2. Peningkatan PAD dan pemerataan pendapatan masyarakat 3. Pembangunan ekonomi kerakyatan, inklusif, dan kreatif	Sesuai dengan RPJPD 2024-2045 dan Visi Misi Calon
2	SOSIAL	1. Pengentasan kemiskinan 2. Peningkatan Pendidikan yang berkualitas dan adil	Sesuai dengan RPJPD 2024-2045 dan Visi Misi Calon

3	LINGKUNGAN	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kualitas lingkungan hidup dan partisipasi masyarakat 2. Tata ruang kota berbasis Pembangunan berkelanjutan 3. Pengelolaan persampahan 	Sesuai dengan RPJPD 2024-2045 dan Visi Misi Calon
4	HUKUM DAN TATA KELOLA	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sumber Daya Manusia yang berdaya saing 2. Reformasi birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan (<i>good governance</i>) dan inovasi daerah dengan sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE) 3. Akses pelayanan publik dan Keterbukaan informasi publik 	Sesuai dengan RPJPD 2024-2045 dan Visi Misi Calon

2. Debat Publik II

1	EKONOMI	<ol style="list-style-type: none"> 1. Produktivitas daerah dan pemberdayaan UMKM 2. Penumbuhan ekonomi hijau yang kuat dan merata. 	Sesuai dengan RPJPD 2024-2045 dan Visi Misi Calon
2	SOSIAL	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelayanan kesehatan 2. Pemerataan kesempatan kerja/berusaha 3. Ketahanan sosial, seni budaya dan modal sosial 	Sesuai dengan RPJPD 2024-2045 dan Visi Misi Calon
3	LINGKUNGAN	<ol style="list-style-type: none"> 1. Alih fungsi lahan <i>urban farming</i> 2. Mitigasi bencana hidrometrologis 	Sesuai dengan RPJPD 2024-2045 dan Visi Misi Calon
4	HUKUM DAN TATA KELOLA	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penegakan hukum Perda dan Perwali 2. Bantuan hukum bagi masyarakat miskin 3. Pemberdayaan dan peningkatan peran 	Sesuai dengan RPJPD 2024-2045 dan Visi Misi Calon

		perempuan perlindungan anak	serta	
--	--	--------------------------------	-------	--

C. Jadwal dan Tempat Penyelenggaraan

1. KPU Kota Madiun memfasilitasi penyelenggaraan debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon sebanyak 2 (dua) kali, dengan rincian jadwal:
 - a. Debat Publik Antar Pasangan Calon Pertama pada 16 Oktober 2024
 - b. Debat Publik Antar Pasangan Calon Pertama pada 20 November 2024
2. Tempat penyelenggaraan debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon disusun setelah berkoordinasi dengan Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon, dan/atau Tim Kampanye dan disesuaikan dengan kebijakan dan ketersediaan anggaran KPU Kota Madiun
3. Debat publik atau debat terbuka antar-Pasangan Calon diutamakan diselenggarakan di wilayah kota Madiun sesuai dengan ketentuan.
4. Debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon diselenggarakan di dalam studio televisi pemerintah, studio televisi swasta atau di tempat lainnya yang memadai untuk
 - a. Tim Kampanye masing-masing Pasangan Calon;
 - b. tamu undangan lainnya;
 - c. panggung debat; dan
 - d. kru stasiun televisi penyelenggara.
5. Tempat acara sebagaimana dimaksud pada angka 4 harus memberikan kemudahan akses bagi penyandang disabilitas, baik ruangan maupun fasilitas penerjemah bagi penyandang disabilitas tuna rungu.

D. Pihak yang Diundang

1. Pihak yang diundang dalam debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon oleh KPU Kota Madiun antara lain:
 - a. Bawaslu Kota Madiun
 - b. Forkopimda Kota Madiun/Unsur Pemerintah
 - c. Tokoh agama dan/atau masyarakat
 - d. unsur akademisi

- e. unsur profesional
 - f. kelompok disabilitas
 - g. pers/media liputan
 - h. kru media penyelenggara penyiaran
 - i. tim Kampanye Pasangan Calon dan tamu undangan masing-masing Pasangan Calon.
2. Selain pihak yang dapat diundang sebagaimana dimaksud dalam huruf a, KPU Kota Madiun dapat mengundang pihak lain yang berkaitan dalam pelaksanaan debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon.
 3. Jumlah pihak yang dapat diundang sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b mempertimbangkan kapasitas tempat penyelenggaraan debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon dan ketersediaan anggaran KPU Kota Madiun.
 4. Pihak yang dapat diundang debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon harus mematuhi tata tertib pada saat acara debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon berlangsung.
 5. Ketentuan jumlah kehadiran dari tim pasangan calon dalam debat publik atau debat terbuka antar pasangan calon adalah sebagai berikut:
 - a. Pasangan Calon sebanyak 2 orang;
 - b. Partai politik pengusul sebanyak 2 orang setiap partai politik;
 - c. Tim Kampanye Pasangan Calon dan tamu undangan masing-masing Pasangan Calon sebanyak 75 orang.
 - d. Kendaraan yang digunakan oleh Pasangan Calon beserta Partai Politik Pengusul, Tim Kampanye Pasangan Calon dan tamu undangan masing-masing Pasangan Calon berupa kendaraan roda empat dengan rincian:
 - 1) Pangan Calon : 2 Kendaraan roda empat
 - 2) Partai Politik : 1 Kendaraan roda empat setiap partai politik
 - 3) Tim Kampanye Pasangan Calon dan tamu undangan masing-masing Pasangan Calon : 15 Kendaraan roda empat
 6. Pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota, Tim Kampanye, Partai Politik Pengusul dan Tamu Undangan Pasangan Calon tidak diperkenankan menambah jumlah orang dan membawa kendaraan lain selain yang telah di atur pada angka 5.

E. Tata Tertib Selama pelaksanaan debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon, peserta debat sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan pihak yang diundang sebagaimana dimaksud pada angka 2 harus mematuhi beberapa hal berikut:

1. Dilarang membawa atribut Kampanye Pasangan Calon kecuali yang menempel di badan;
2. Dilarang meneriakkan yel-yel/slogan pada saat debat berlangsung kecuali diberikan kesempatan oleh Moderator;
3. Dilarang membuat kegaduhan pada saat debat public berjalan;
4. Dilarang melakukan intimidasi dan provokasi dalam bentuk ucapan maupun tindakan kepada pendukung kandidat Pasangan Calon lain;
5. Setiap Paslon mendapatkan giliran berbicara dan tidak diperbolehkan memotong pembicaraan paslon lain;
6. Paslon bertanya sesuai tema debat dan dilarang mengeluarkan Pertanyaan personal;
7. Pertanyaan dengan istilah tak lazim/tak umum harus disertai penjelasan istilah tersebut;
8. Moderator akan meminta paslon berhenti berbicara saat waktu yang disediakan habis;
9. Petugas dan Moderator akan memberi peringatan kepada Pendukung yang tidak mengikuti tata tertib sebanyak 3 kali dan apabila masih melanggar akan dikeluarkan dari tempat debat publik berlangsung; dan
10. Seluruh pihak yang diundang dan memasuki tempat debat publik pasangan calon wajib mengenakan tanda pengenal yang disediakan oleh KPU Kota Madiun.

F. Desain Acara

1. Model debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon dilakukan dalam format kandidat-moderator.
2. Debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon dan pendalaman materi dipandu oleh moderator.
3. Durasi debat publik atau terbuka antar Pasangan Calon paling lama 180 (seratus delapan puluh) menit, dengan rincian 150 (seratus lima puluh) menit untuk segmen debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon dan 30 (tiga puluh) menit untuk jeda iklan.

4. Iklan yang disiarkan dalam pelaksanaan debat publik atau terbuka antar Pasangan Calon adalah iklan layanan masyarakat yang disiapkan oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota.
5. Debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon dilakukan dalam 6 (enam) segmen sebagaimana tercantum dalam tabel berikut:

Tabel Babak/Segmen Debat Publik Antar Pasangan Calon

No	Babak/Segmen	Sesi
1	Pertama	Pembukaan, pembacaan tata tertib dan penyampaian visi, misi, dan program
2	Kedua	Pendalaman visi, misi, dan program oleh panelis yang dipandu moderator
3	Ketiga	Pendalaman visi, misi, dan program oleh panelis yang dipandu moderator
4	Keempat	Tanya jawab dan sanggahan antar Pasangan Calon yang dipandu moderator
5	Kelima	Tanya jawab dan sanggahan antar Pasangan Calon yang dipandu moderator
6	Keenam	Closing statemen/Penutup

BAB III

RUNDOWN DEBAT PUBLIK ANTAR PASANGAN CALON WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA MADIUN TAHUN 2024

TANGGAL 20 NOVEMBER 2024 BERTEMPAT BIMA GRAND BALLROOM ASTON HOTEL KOTA MADIUN

Kegiatan debat publik pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Madiun tahun 2024 dilaksanakan berdasarkan rundown acara sebagai berikut

NO	JAM	KEGIATAN	DURASI	KETERANGAN	LED
1	13.00 – 13.30 13.30 – 14.30 14.00 – 14.30 14.30 – 15.00	Registrasi Tamu Undangan & Tim Sukses Pasangan Calon MC On Stage Live Musik by Band On Stage Registrasi Tamu Forkopimda & VVIP Seluruh Tamu Undangan & Pasangan Calon Memasuki Ballroom Aston	60 Menit 30 Menit 30 Menit		- File Backdrop - Video Klip Jingle - Start Live On Air (Thumbnail)
Acara dipandu oleh MC					
2	15.00 – 15.15	Pembukaan <ul style="list-style-type: none"> ▪ Opening MC (Greeting) ▪ Menyanyikan Lagu Kebangsaan Indonesia Raya ▪ Menyanyikan Jingle Pilkada Kota Madiun ▪ Sambutan Ketua KPU KOTA MADIUN : Ibu PITA ANJARSARI, M.Pd. 	15 Menit	TEMA : “ EKONOMI, SOSIAL, KEBERKELANCAHAN, KEKAWALAN HUKUM & TATA KELOLA ”	- Pemutaran Video : Indonesia Raya & Jingle - Live event (saat sambutan) Pojok kanan bawah untuk penerjemah disabilitas
3	15.15 – 15.18	• Perkenalan Moderator oleh MC	3 Menit		Video profil Moderator

Acara diserahkan kepada moderator					
4	15.18 – 15.23	<ul style="list-style-type: none"> • Penyampaian Tata Tertib Debat Publik Pasangan Calon • Perkenalan Panelis oleh Moderator 	5 Menit	5 orang Panelis	Video Tata Tertib Debat Publik Video profil Panelis
5	15.23 – 15.24	Penyerahan pertanyaan oleh Panelis (Ketua Tim / Koordinator Panelis) kepada Ketua KPU KOTA MADIUN	1 Menit	Menunjukkan amplop pertanyaan tersegel	Live event
6	15.24 – 15.27	Perkenalan Pasangan Calon oleh Moderator	3 Menit		Video profil Pasangan Calon
7	15.27 – 15.28	Segment 1 : Penyampaian Visi Misi Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota	1 Menit	- Setiap Pasangan Calon Walikota diberikan waktu 4 menit	- Live event - Timer countdown di bawah kiri bawah
	15.28 – 15.32	• Penyampaian Visi Misi oleh Pasangan Calon Walikota No. Urut 1	4 Menit	- Timer tersedia di ruang debat yang dapat disaksikan oleh moderator, paslon dan undangan	
	15.32 – 15.36	• Penyampaian Visi Misi oleh Pasangan Calon Walikota No. Urut 2	4 Menit		
	15.36 – 15.40	• Penyampaian Visi Misi oleh Pasangan Calon Walikota No. Urut 3	4 Menit	• Penyampaian Visi Misi oleh Pasangan Calon Walikota No. Urut 1	
8	15.40 – 15.45	Break 1	5 Menit	- Petugas menyiapkan amplop pertanyaan di meja moderator	- Jingle Pilkada - ILM (Video kegiatan KPU KOTA MADIUN)
9	15.45 – 15.46	Segment 2 Pasangan Calon Walikota & Wakil Walikota Menjawab Pertanyaan dari Panelis Terkait dengan Pendalaman Visi Misi Program	1 Menit	- Durasi setiap menjawab pertanyaan 2 menit dan menanggapi masing – masing maksimal 1 menit - Disediakan 4 sub tema & 5	Live event

				kode soal - Disediakan pertanyaan dan amplop pertanyaan sesuai jumlah sub tema dan kode soal	
10	15.46 – 15.48	<p>Kesatu : Pasangan Calon Walikota & Wakil Walikota No Urut 1</p> <ul style="list-style-type: none"> • Panelis 1 mengambil Fishbowl Sub Tema (dari kotak fishbowl sub tema) • Panelis 2 mengambil Fishbowl Kode Soal (dari kotak fishbowl kode soal, kode soal berupa abjad) • Panelis 1 mengambil pertanyaan sesuai dengan hasil fishbowl yang terambil oleh panelis • Amplop pertanyaan ditunjukkan kepada paslon dan undangan bahwa amplop masih tersegel dan Panelis 2 membacakan pertanyaan tersebut 	2 Menit	<ul style="list-style-type: none"> - Durasi setiap menjawab pertanyaan 2 menit dan menanggapi masing – masing maksimal 1 menit - Disediakan 4 sub tema & 5 kode soal - Disediakan pertanyaan dan amplop pertanyaan sesuai jumlah sub tema dan kode soal 	<ul style="list-style-type: none"> - Live event - Timer countdown di bawah kiri bawah
11	15.48 – 15.50	<ul style="list-style-type: none"> • Pasangan Calon Walikota No. Urut 1 menjawab pertanyaan dari Panelis 	2 Menit	Panelis	
12	15.50 – 15.51	<ul style="list-style-type: none"> • Paslon No. Urut 2 menanggapi jawaban dari Paslon No. Urut 1 	1 Menit	Moderator	
13	15.51 – 15.52	<ul style="list-style-type: none"> • Paslon No. Urut 3 menanggapi jawaban dari Paslon No. Urut 1 	1 Menit	Moderator	
14	15.52 – 15.54	<ul style="list-style-type: none"> • Paslon No. Urut 1 menanggapi statement dari Paslon No. Urut 2 & 3 	2 Menit	Moderator	
15	15.54 – 15.56	<p>Kedua : Pasangan Calon Walikota & Wakil Walikota No. Urut 2</p> <ul style="list-style-type: none"> • Panelis 3 mengambil Fishbowl Sub Tema (dari kotak fishbowl sub tema) 		<ul style="list-style-type: none"> - Durasi setiap menjawab pertanyaan 2 menit dan menanggapi masing – masing maksimal 1 menit 	<ul style="list-style-type: none"> - Live event - Timer countdown di bawah kiri bawah

		<ul style="list-style-type: none"> • Panelis 4 mengambil Fishbowl Kode Soal (dari kotak fishbowl kode soal, kode soal berupa abjad) • Panelis 3 mengambil pertanyaan sesuai dengan hasil fishbowl yang terambil oleh panelis • Amplop pertanyaan ditunjukkan kepada paslon dan undangan bahwa amplop masih tersegel dan Panelis 4 membacakan pertanyaan tersebut 	2 Menit	<ul style="list-style-type: none"> - Disediakan 4 sub tema & 5 kode soal - Disediakan pertanyaan dan amplop pertanyaan sesuai jumlah sub tema dan kode soal 	
16	15.56 – 15.58	<ul style="list-style-type: none"> • Pasangan Calon Walikota No. Urut 2 menjawab pertanyaan dari Panelis 	2 Menit	Panelis	
17	15.58 – 15.59	<ul style="list-style-type: none"> • Paslon No. Urut 3 menanggapi jawaban dari Paslon No. Urut 2 	1 Menit	Moderator	
18	15.59 – 16.00	<ul style="list-style-type: none"> • Paslon No. Urut 1 menanggapi jawaban dari Paslon No. Urut 2 	1 Menit	Moderator	
19	16.00 – 16.02	<ul style="list-style-type: none"> • Paslon No. Urut 2 menanggapi statement dari Paslon No. Urut 3 & 1 	2 Menit	Moderator	
20	16.02 – 16.04	<p>Ketiga : Pasangan Calon Walikota & Wakil Walikota No Urut 3</p> <ul style="list-style-type: none"> • Panelis 5 mengambil Fishbowl Sub Tema (dari kotak fishbowl sub tema) • Panelis 1 mengambil Fishbowl Kode Soal (dari kotak fishbowl kode soal, kode soal berupa abjad) • Panelis 5 mengambil pertanyaan sesuai dengan hasil fishbowl yang terambil oleh panelis • Amplop pertanyaan ditunjukkan kepada paslon dan undangan bahwa amplop masih tersegel dan Panelis 1 membacakan pertanyaan tersebut 	2 Menit	<ul style="list-style-type: none"> - Durasi setiap menjawab pertanyaan 2 menit dan menanggapi masing – masing maksimal 1 menit - Disediakan 4 sub tema & 5 kode soal - Disediakan pertanyaan dan amplop pertanyaan sesuai jumlah sub tema dan kode soal 	<ul style="list-style-type: none"> - Live event - Timer countdown di bawah kiri bawah
21	16.04 – 16.06	<ul style="list-style-type: none"> • Pasangan Calon Walikota No. Urut 3 menjawab 	2 Menit	Panelis	

		pertanyaan dari Panelis			
22	16.06 – 16.07	• Paslon No. Urut 1 menanggapi jawaban dari Paslon No. Urut 3	1 Menit	Moderator	
23	16.07 – 16.08	• Paslon No. Urut 2 menanggapi jawaban dari Paslon No. Urut 3	1 Menit	Moderator	
24	16.08 – 16.10	• Paslon No. Urut 3 menanggapi statement dari Paslon No. Urut 1 & 2	2 Menit	Moderator	
25	16.10 – 16.15	Break 2	5 Menit	- Iklan Layanan Masyarakat - Petugas menyiapkan amplop pertanyaan di meja moderator	- Jingle Pilkada - ILM (Video kegiatan KPU KOTA MADIUN)
26	16.15 – 16.16	Segment 3 Pasangan Calon Walikota & Wakil Walikota Menjawab Pertanyaan dari Panelis Terkait dengan Pendalaman Visi Misi Program	1 Menit	- Durasi setiap menjawab pertanyaan 2 menit dan menanggapi masing – masing maksimal 1 menit - Disediakan 4 sub tema & 5 kode soal - Disediakan pertanyaan dan amplop pertanyaan sesuai jumlah sub tema dan kode soal	Live event
27	16.16 – 16.18	Kesatu : Pasangan Calon Walikota & Wakil Walikota No Urut 1 • Panelis 1 mengambil Fishbowl Sub Tema (dari kotak fishbowl sub tema) • Panelis 2 mengambil Fishbowl Kode Soal (dari kotak fishbowl kode soal, kode soal berupa abjad) • Panelis 1 mengambil pertanyaan sesuai dengan hasil	2 Menit	- Durasi setiap menjawab pertanyaan 2 menit dan menanggapi masing – masing maksimal 1 menit - Disediakan 4 sub tema & 5 kode soal - Disediakan pertanyaan dan	- Live event - Timer countdown di bawah kiri bawah

		fishbowl yang terambil oleh panelis <ul style="list-style-type: none"> • Amplop pertanyaan ditunjukkan kepada paslon dan undangan bahwa amplop masih tersegel dan Panelis 2 membacakan pertanyaan tersebut 		amplop pertanyaan sesuai jumlah sub tema dan kode soal	
28	16.18 – 16.20	<ul style="list-style-type: none"> • Pasangan Calon Walikota No. Urut 1 menjawab pertanyaan dari Panelis 	2 Menit	Panelis	
29	16.20 – 16.21	<ul style="list-style-type: none"> • Paslon No. Urut 2 menanggapi jawaban dari Paslon No. Urut 1 	1 Menit	Moderator	
30	16.21 – 16.22	<ul style="list-style-type: none"> • Paslon No. Urut 3 menanggapi jawaban dari Paslon No. Urut 1 	1 Menit	Moderator	
31	16.22 – 16.24	<ul style="list-style-type: none"> • Paslon No. Urut 1 menanggapi statement dari Paslon No. Urut 2 & 3 	2 Menit	Moderator	
32	16.24 – 16.26	<p>Kedua : Pasangan Calon Walikota & Wakil Walikota No. Urut 2</p> <ul style="list-style-type: none"> • Panelis 3 mengambil Fishbowl Sub Tema (dari kotak fishbowl sub tema) • Panelis 4 mengambil Fishbowl Kode Soal (dari kotak fishbowl kode soal, kode soal berupa abjad) • Panelis 3 mengambil pertanyaan sesuai dengan hasil fishbowl yang terambil oleh panelis • Amplop pertanyaan ditunjukkan kepada paslon dan undangan bahwa amplop masih tersegel dan Panelis 4 membacakan pertanyaan tersebut 	2 Menit	<ul style="list-style-type: none"> - Durasi setiap menjawab pertanyaan 2 menit dan menanggapi masing – masing maksimal 1 menit - Disediakan 4 sub tema & 5 kode soal - Disediakan pertanyaan dan amplop pertanyaan sesuai jumlah sub tema dan kode soal 	<ul style="list-style-type: none"> - Live event - Timer countdown di bawah kiri bawah
33	16.26 – 16.28	<ul style="list-style-type: none"> • Pasangan Calon Walikota No. Urut 2 menjawab pertanyaan dari Panelis 	2 Menit	Panelis	
34	16.28 – 16.29	<ul style="list-style-type: none"> • Paslon No. Urut 3 menanggapi jawaban dari Paslon No. Urut 2 	1 Menit	Moderator	

35	16.29 – 16.30	<ul style="list-style-type: none"> • Paslon No. Urut 1 menanggapi jawaban dari Paslon No. Urut 2 	1 Menit	Moderator	
36	16.30 – 16.32	<ul style="list-style-type: none"> • Paslon No. Urut 2 menanggapi statement dari Paslon No. Urut 3 & 1 	2 Menit	Moderator	
37	16.32 – 16.34	<p>Ketiga : Pasangan Calon Walikota & Wakil Walikota No Urut 3</p> <ul style="list-style-type: none"> • Panelis 5 mengambil Fishbowl Sub Tema (dari kotak fishbowl sub tema) • Panelis 1 mengambil Fishbowl Kode Soal (dari kotak fishbowl kode soal, kode soal berupa abjad) • Panelis 5 mengambil pertanyaan sesuai dengan hasil fishbowl yang terambil oleh panelis • Amplop pertanyaan ditunjukkan kepada paslon dan undangan bahwa amplop masih tersegel dan Panelis 1 membacakan pertanyaan tersebut 	2 Menit	<ul style="list-style-type: none"> - Durasi setiap menjawab pertanyaan 2 menit dan menanggapi masing – masing maksimal 1 menit - Disediakan 4 sub tema & 5 kode soal - Disediakan pertanyaan dan amplop pertanyaan sesuai jumlah sub tema dan kode soal 	<ul style="list-style-type: none"> - Live event - Timer countdown di bawah kiri bawah
38	16.34 – 16.36	<ul style="list-style-type: none"> • Pasangan Calon Walikota No. Urut 3 menjawab pertanyaan dari Panelis 	2 Menit	Panelis	
39	16.36 – 16.37	<ul style="list-style-type: none"> • Paslon No. Urut 1 menanggapi jawaban dari Paslon No Urut 3 	1 Menit	Moderator	
40	16.37 – 16.38	<ul style="list-style-type: none"> • Paslon No. Urut 2 menanggapi jawaban dari Paslon No Urut 3 	1 Menit	Moderator	
41	16.38 – 16.40	<ul style="list-style-type: none"> • Paslon No. Urut 3 menanggapi statement dari Paslon No. Urut 1 & 2 	2 Menit	Moderator	
42	16.40 – 16.45	Break 3	5 Menit	Iklan Layanan Masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> - Jingle Pilkada - ILM (Video

					kegiatan KPU KOTA MADIUN)
43	16.45 – 16.46	Segment 4 Pertanyaan Antar Pasangan Calon Walikota & Wakil Walikota	1 Menit	Moderator menjelaskan mekanisme pada segment 4	Live event
44	16.46 – 16.47	Kesatu : Paslon 1 memberikan pertanyaan kepada Paslon 2 • Paslon No. Urut 1 memberikan pertanyaan kepada Paslon No. Urut 2	1 Menit	- Durasi setiap memberikan pertanyaan 1 menit - Durasi menjawab pertanyaan 2 menit Durasi menanggapi masing – masing maksimal 2 menit	- Live event Timer countdown di bawah kiri bawah
45	16.47 – 16.49	• Paslon No. Urut 2 menjawab pertanyaan Paslon No. Urut 1	2 Menit		
46	16.49 – 16.51	• Paslon No. Urut 1 menanggapi jawaban dari Paslon No. Urut 2	2 Menit		
47	16.51 – 16.53	• Paslon No. Urut 2 menanggapi jawaban dari Paslon No. Urut 1	2 Menit		
48	16.53 – 16.54	Kedua : Paslon 2 memberikan pertanyaan kepada Paslon 3 • Paslon No. Urut 2 memberikan pertanyaan kepada Paslon No. Urut 3	1 Menit	- Live event Timer countdown di bawah kiri bawah	- Live event Timer countdown di bawah kiri bawah
49	16.54 – 16.56	• Paslon No. Urut 3 menjawab pertanyaan Paslon No. Urut 2	2 Menit		
50	16.56 – 16.58	• Paslon No. Urut 2 menanggapi jawaban dari Paslon No. Urut 3	2 Menit		
51	16.58 – 17.00	• Paslon No. Urut 3 menanggapi jawaban dari Paslon No. Urut 2	2 Menit	Maksimal 2 Menit	
52	17.00 – 17.01	Ketiga : Paslon 3 memberikan pertanyaan kepada Paslon 1	1 Menit	- Durasi setiap memberikan	- Live event

		• Paslon No. Urut 3 memberikan pertanyaan kepada Paslon No. Urut 1		pertanyaan 1 menit	- Timer countdown di bawah kiri bawah
53	17.01 – 17.03	• Paslon No. Urut 1 menjawab pertanyaan Paslon No. Urut 3	2 Menit	- Durasi menjawab pertanyaan 2 menit	
54	17.03 – 17.05	• Paslon No. Urut 3 menanggapi jawaban dari Paslon No. Urut 1	2 Menit	- Durasi menanggapi masing – masing maksimal 2 menit	
55	17.05 – 17.07	• Paslon No. Urut 1 menanggapi jawaban dari Paslon No. Urut 3	2 Menit		
56	17.07 – 17.12	Break 4	5 Menit	Iklan Layanan Masyarakat	- Jingle Pilkada - ILM (Video kegiatan KPU KOTA MADIUN)
57	17.12 – 17.13	Segment 5 Pertanyaan Antar Pasangan Calon Walikota & Wakil Walikota	1 Menit	Moderator menjelaskan mekanisme pada segment 5	Live event
58	17.13 – 17.14	Kesatu : Paslon 1 memberikan pertanyaan kepada Paslon 3 • Paslon No. Urut 1 memberikan pertanyaan kepada Paslon No. Urut 3	1 Menit	- Durasi setiap memberikan pertanyaan 1 menit	- Live event - Timer countdown di bawah kiri bawah
59	17.14 – 17.16	• Paslon No. Urut 3 menjawab pertanyaan Paslon No. Urut 1	2 Menit	- Durasi menjawab pertanyaan 2 menit	
60	17.16 – 17.18	• Paslon No. Urut 1 menanggapi jawaban dari Paslon No. Urut 3	2 Menit	- Durasi menanggapi masing – masing maksimal 2 menit	
61	17.18 – 17.20	• Paslon No. Urut 3 menanggapi jawaban dari Paslon No. Urut 1	2 Menit		
62	17.20 – 17.21	Kedua : Paslon 2 memberikan pertanyaan kepada Paslon 1 • Paslon No. Urut 2 memberikan pertanyaan kepada Paslon No. Urut 1	1 Menit	- Durasi setiap memberikan pertanyaan 1 menit - Durasi menjawab pertanyaan 2 menit	- Live event - Timer countdown di bawah kiri bawah
63	17.21 – 17.23	• Paslon No. Urut 1 menjawab pertanyaan Paslon No.	2 Menit	- Durasi menanggapi masing –	

		Urut 2		masing maksimal 2 menit	
64	17.23 – 17.25	• Paslon No. Urut 2 menanggapi jawaban dari Paslon No. Urut 1	2 Menit		
65	17.25 – 17.27	• Paslon No. Urut 1 menanggapi jawaban dari Paslon No. Urut 2	2 Menit		
66	17.27 – 17.28	Ketiga : Paslon 3 memberikan pertanyaan kepada Paslon 2 • Paslon No. Urut 3 memberikan pertanyaan kepada Paslon No. Urut 2	1 Menit	- Durasi setiap memberikan pertanyaan 1 menit - Durasi menjawab pertanyaan 2 menit - Durasi menanggapi masing – masing maksimal 2 menit	- Live event - Timer countdown di bawah kiri bawah
67	17.28 – 17.30	• Paslon No. Urut 2 menjawab pertanyaan Paslon No. Urut 3	2 Menit		
68	17.30 – 17.32	• Paslon No. Urut 3 menanggapi jawaban dari Paslon No. Urut 2	2 Menit		
69	17.32 – 17.34	• Paslon No. Urut 2 menanggapi jawaban dari Paslon No. Urut 3	2 Menit		
70	17.34 – 17.39	Break 5	5 Menit	Iklan Layanan Masyarakat	- Jingle Pilkada - ILM (Video kegiatan KPU KOTA MADIUN)
71	17.39 – 17.40	Segment 6 Closing Statement dari Paslon Moderator menjelaskan mekanisme segment 6	1 Menit	Durasi masing – masing closing statement maksimal 2 menit	Live event
72	17.40 – 17.42	Closing statement oleh Pasangan Calon Walikota & Wakil Walikota No. Urut 1	2 Menit	Moderator	
73	17.42 – 17.44	Closing statement oleh Pasangan Calon Walikota & Wakil Walikota No. Urut 2	2 Menit	Moderator	
74	17.44 – 17.46	Closing statement oleh Pasangan Calon Walikota & Wakil Walikota No. Urut 3	2 Menit	Moderator	

Acara diserahkan kepada MC					
75	17.46 – 17.50	Penutupan MC & Foto Bersama	4 Menit	MC Closing & Memanggil Paslon, Komisioner KPU, Bawaslu & Forkopimda untuk Foto Bersama	Live event
76	17.50 – 17.55	Band Closing Song	5 Menit	Closing Band 2 Lagu	

Ditetapkan di Madiun
pada tanggal 13 November 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MADIUN,
Ttd.

PITA ANJARSARI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MADIUN
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum



Dwi Arifianto